

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SAMBOJA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Samboja	% (Persen)	Untuk Mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diukur melalui 14 (Empat Belas) Unsur Pelayanan, di antaranya : 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Pelayanan
		Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	% (Persen)	Sebagai Alat Ukur Kekurangan dan Kesalahan / Evaluasi dalam Melakukan Pelayanan	Jumlah Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti <b>Dibagi</b> Jumlah Keseluruhan Keluhan / Pengaduan di Kecamatan, <b>Dikali</b> 100%	Warga Masyarakat Kecamatan	Keluhan / Pengaduan Pelayanan adalah Ketidaksesuaian antara Kualitas Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat dengan Janji Sebagaimana Tercantum pada Maklumat dan Standar Pelayanan yang Dijanjikan oleh Penyelenggara Layanan, Baik Secara Tertulis, Melalui Media Sosial, Elektronik, dan Lain-Lain. Apabila Tidak Ada Keluhan atau Zero Complain, Maka Capaian Kinerja adalah 100%.
		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	% (Persen)	Untuk Mengetahui Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu Sebagai Bagian dari Tugas dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu <b>Dibagi</b> Jumlah Keseluruhan Pelayanan di Kecamatan <b>Dikali</b> 100%	Dokumen Administrasi Perizinan, SuKet, Rekomendasi dll	Jenis Layanan Umum yang Dihitung, di antaranya : 1. Legalisasi 2. Ahli Waris 3. Belum Menikah 4. Dispensasi Menikah 5. Keterangan Tidak Mampu 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 7. Surat Pengantar Pindah Datang 8. Surat Pengantar Pindah Luar Daerah 9. Surat Pindah Antar Kecamatan 10. Domisili Perusahaan / Kelembagaan 11. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 13. Surat Izin Tempat Usaha / Gangguan Usaha (SITU / HO) 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil 15. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi (SIUPPIP) 16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 17. Tanda Daftar Industri (TDI)

		Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	Jumlah	Untuk Mengetahui Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan	Berdasarkan Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Kecamatan	Sarana dan Prasarana yang Dimaksud, di antaranya : Sarana, yang terdiri dari : 1. Baloho, brosur, pamflet, papan, dan spanduk data beserta informasi pendukung ; 2. Kursi dan meja (sarana registrasi dan sarana tunggu) ; 3. Pendingin dan penyejuk ruangan, baik Air Conditioner (AC) maupun kipas angin ; 4. Alat tulis, komputer, printer, dan media hiburan (televisi) ; 5. Koran atau majalah ; 6. Kamera pemantau atau CCTV ; Kecamatan 7. Alat pemadam kebakaran (tabung dan otomatis) ; 8. Sarana pengaduan. Prasarana, yang terdiri dari : 1. Ruang tunggu ; 2. Ruang laktasi ; 3. Ruang atau area bermain anak ; 4. Ruang Mandi, Cuci, Kakus (MCK) / toilet umum ; 5. Ruang atau area parkir.
2	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.	Persentase Kelurahan yang memenuhi standart kriteria baik.	% (Persen)	Untuk Mengetahui Jumlah Kelurahan dan Desa yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	Jumlah kelurahan dan desa yang memenuhi standart kriteria baik <b>Dibagi</b> Jumlah kelurahan/desa se-Kecamatan Samboja <b>Dikali</b> 100%	Kelurahan & Desa	Standart kelurahan dengan kriteria baik yaitu : 1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin (Absensi pegawai, Kependudukan, Keamanan Terpadu, Laporan Kematian, Monografi Kelurahan dan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat) tepat waktu; 2. Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat minimal baik; 3. Pengaduan di kelurahan yang telah selesai ditindaklanjuti minimal 75%. 4. Penyampaian laporan presentase program ADD dan DD sesuai dengan tahapan
		Persentase Laporan Tepat Waktu	% (Persen)		Jumlah kelurahan dan desa yang memenuhi standart kriteria baik <b>Dibagi</b> Jumlah kelurahan/desa se-Kecamatan Samboja <b>Dikali</b> 100%	Laporan Administrasi Kecamatan	Jenis Laporan yaitu : Laporan Administrasi Kecamatan meliputi antara lain : 1. Laporan Kependudukan 2. Kartu Keluarga 3. Surat pindah 4. Surat penguasaan Pengurusan tanah 5. Segala jenis ijin yang dikeluarkan Camat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kukar 6. Karta Pencari Kerja 7. Dispensasi Nikah 8. SKTM 9. Rekomendasi Bansos 10. Laporan Progris realisasi penggunaan anggaran 11. Rekapitulasi laporan PATEN
		Jumlah Pos Kamling yang Aktif	Angka	Untuk Mengetahui Jumlah Pos Kamling yang Aktif di Kecamatan	Jumlah Pos Kamling yang Aktif <b>Dibagi</b> Jumlah Pos Kamling se-Kecamatan Samboja <b>Dikali</b> 100%	Kelurahan & Desa	Kriteria Pos Kamling Aktif Secara Garis Besar Dilihat dari Keaktifan Petugas Pos Kamling dalam Melaksanakan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban secara Berkesinambungan yang diantaranya disiplin terhadap jadwal piket, serta Tersedianya Fasilitas yang Dibutuhkan Pos Kamling untuk Menunjang Kegiatan Keamanan dan Keterti

	Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan)	Angka	Untuk Tercapainya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun Dibagi Jumlah Kegiatan yang Ditargetkan Kecamatan dalam 1 (Satu) Tahun Dikali 100%	Kelurahan & Desa	Target Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Sebanyak 12 (Dua Belas) Kali dalam 1 (Satu) Tahun, tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Diadakannya Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Tambahan apabila Ada Kejadian / Peristiwa yang Sifatnya Incidental (Mendadak).
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	% (Persen)	Untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	umlah Masyarakat yang Hadir dalam Musrenbang Kecamatan Dibagi Jumlah Keseluruhan Masyarakat yang Diundang pada Musrenbang Kecamatan Dikali 100%	Kelurahan & Desa	Salah Satu Cara yang Dapat Digunakan untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan yaitu dengan Melihat Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, karena dalam Hal Ini, Animo, Antusiasme, dan Minat Masyarakat untuk Turut Berpartisipasi Dapat Terlihat secara Langsung
	Jumlah Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	Angka	Untuk Mengetahui Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan <b>Dibagi</b> Jumlah Keseluruhan Program / Kegiatan yang Diusulkan <b>Dikali</b> 100%	Kelurahan & Desa	Seluruh Program / Kegiatan yang Berasal dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) Sejatinya secara Keseluruhan Merupakan Prioritas, namun Akan Dipilih Program / Kegiatan yang Benar-Benar Sangat Prioritas, artinya Program / Kegiatan yang Dipilih Benar-Benar Mewakili Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Langsung. Selain Itu, Pemilihan Program / Kegiatan Akan Mempertimbangkan dari Sisi Urgensinya (Mendesak, Penting, Perlu Disegerakan) untuk Masyarakat.
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimaksud Beragam, Mulai dari Kursus, Pelatihan, Penyuluhan, Seminar, dan Sosialisasi, serta Berbagai Jenis Perlombaan, dengan Melibatkan Peran Aktif dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti TP PKK, LPM, LPTQ, TP UKS, Kwarran Pramuka, FKPM, Karang taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang Terdapat di Kecamatan.

CAMAT SAMBOJA,

**Ahmad Nurkhalish, S.Sos. M.Si**

Penata Tk.I - III/d

NIP. 19750222 200112 1 004

